

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. *Ubi Societas Ibi Ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum seringkali dimaknai sebagai gejala sosial, yaitu suatu gejala yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk menciptakan dan mengusahakan adanya keseimbangan di antara ragam kepentingan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga konflik kepentingan antara anggota masyarakat dapat dihindari. Dengan demikian, jika konflik tersebut terjadi maka hukum digunakan sebagai instrumen untuk proses penyelesaiannya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-III. Indonesia negara hukum sudah seharusnya dapat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat rakyatnya. Hal ini bertujuan guna terciptanya keamanan dan ketertiban dimasyarakat agar hukum dapat ditegakkan dengan baik tanpa adanya diskriminasi dalam menjunjung tinggi keadilan.

Hukum Pidana Indonesia mengatur bagi setiap pelanggar hukum akan diproses secara hukum melalui sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Tindakan ini harus dilakukan agar tidak semakin meresahkan masyarakat. Segala tindakan yang dilakukan oleh pelanggar hukum wajib dikenakan sanksi. Soesiolo mendefinisikan bahwa “Sanksi

atau hukuman secara singkat dalam ranah hukum pidana sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana”¹. Sanksi dan hukuman merupakan refleksitas dari adanya hukum pidana, yang bertujuan untuk merampas hak kemerdekaan dan kebebasan Bergeraknya agar tidak terulang kembali perbuatannya. Para pelanggar hukum tersebut ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan yang kemudian akan disebut dengan istilah masyarakat narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan lapas ialah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar karena aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.²

Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana mendapatkan bimbingan dan pembinaan demi perbaikan perilakunya dan berbudi pekerti luhur, sehingga dapat membentuk kepribadian yang lebih baik lagi dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

¹ Zulfa dkk., 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

² Josias Simon R-Thomas Suyano, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia* Bandung: Lubuk Agung, hlm. 16.

Program pembinaan yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi adalah untuk membentuk perilaku yang taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, sosial, keagamaan, dan tercapainya kehidupan yang aman dan tertib.

Dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan, tidaklah saja merumuskan tujuan pidana penjara tetapi juga menerapkan sistem pembinaan narapidana yang mencakup pencegahan kejahatan dan juga untuk membentuk manusia yang baru yang nantinya bisa berguna juga dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan termuat dalam Pasal 2 huruf b yang menjelaskan sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

“ meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”.

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri adalah membentuk karakter atau perilaku narapidana agar dapat memulai kehidupan yang lebih baik kedepannya setelah masa penjara. Meskipun demikian, Pendekatan di Lembaga Pemasyarakatan yang lebih fokus pada memberikan efek jera bagi narapidana tidak sejalan dengan gagasan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang bertujuan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya.³

Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan Fungsi Pemasyarakatan meliputi :

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;

³ Andi Marwan Eryansyah, 2021, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, hlm.2.

- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai fungsi pemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan;
2. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
3. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;
4. Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan;
5. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan;
6. Pengamatan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.

Upaya pembinaan narapidana agar narapidana menjadi manusia yang lebih baik kedepannya dan dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat. Namun, pada kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang saat ini mengalami kelebihan warga binaan. Seiring dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kurang mendukung saat ini serta dampak negatif dari pengaruh perilaku kriminal lainnya yang dapat

memperburuk masalah kesejahteraan mental dan fisik para narapidana.

Sesuai data yang penulis peroleh setelah melakukan pra penelitian pada hari Rabu, 26 Juni 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terdapat jumlah keseluruhan narapidana ditahun 2024 mengalami kelebihan kapasitas berjumlah 822 orang narapidana dari kapasitas normal sebanyak 450 orang narapidana. Serta jumlah narapidana residivis baik itu berupa tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Yang dapat diuraikan sebagai berikut; Pada tahun 2022 narapidana residivis berjumlah 210 orang narapidana, tahun 2023 narapidana residivis berjumlah 250 orang narapidana, dan tahun 2024 narapidana residivis berjumlah 267 orang narapidana.

Pada hari Kamis, 2 Mei 2024, Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang menggelar razia untuk memberantas peredaran barang terlarang di dalam penjara tersebut, dari razia yang digelar petugas berhasil menemukan 10 unit ponsel (Handphone) yang disembunyikan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan ditempat-tempat yang tertutup, seperti dibawah keramik yang kini telah disita oleh petugas Lapas Padang karena masuk dalam daftar barang terlarang.⁴

Keamanan dan Ketertiban merupakan hal yang harus ditingkatkan sebagai faktor penting untuk menunjang segala kegiatan yang ada di Lapas agar menciptakan Lembaga Pemasyarakatan yang baik sesuai standar serta mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukakn oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam sistem dan fungsi pemasyarakatan belum bisa dikatakan berjalan secara optimal dalam pelaksanaanya,

⁴ Lapas Padang geledah kamar narapidana antisipasi barang terlarang, diakses melalui laman <https://m.antaraneews.com>, diakses pada tanggal 28 April 2024.

setelah penulis melakukan pra penelitian sesuai informasi dan data dilapangan masih didapati dalam penerapannya belum terlaksana sesuai dari kewenangan yang diberikan sebagaimana semestinya.

Sesuai data di atas dimana fungsi pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum dapat dikatakan berjalan secara optimal, yang mana tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”. Namun pada kenyataannya, belum terwujudnya sistem dan fungsi pemasyarakatan dari proyeksi nilai-nilai terutama dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini dapat dilihat terjadinya peningkatan jumlah narapidana residivis dari tahun 2021 sampai dengan 2024 yang menyebabkan kurang optimalnya dan belum tercapainya sistem dan fungsi pemasyarakatan itu sendiri sesuai dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan dalam pembinaan dan pembimbingan warga binaan bukan lagi penjahat yang harus selalu mendekam dan terkurung dalam penjara atau sel, tetapi mereka dibina dan di didik baik jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keterampilan berupa program-program yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan yang mana tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan dalam pasal 2 di dijelaskan program-program pembinaan dan pembimbingan narapidana sebagai berikut;

- (1). Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian;
- (2). Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
- (3). Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan juga merupakan bagian dari salah satu program program dari fungsi pemasyarakatan berupa program pembinaan yang diberikan agar nantinya narapidana menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, menyadari kesalahan dan dapat diterima dilingkungan masyarakat yang taat hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut pembinaannya bukan hanya tergantung pada petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, narapidana harus turut berperan aktif apalagi para pembimbing dan penceramah yang berkewajiban untuk memberikan bimbingan rohani khususnya dibidang akhlak merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan disamping tugas-tugas melaksanakan bimbingan pembinaan dan keterampilan.

C. Harsono menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana yang menjalani hukuman dan pembinaan dengan melatih bekerja narapidana, hal tersebut dimaksudkan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat menerapkan kepandaianya sebagai bekal keluar dari lapas, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan tidak diulangnya lagi.⁵

Pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan seimbang. Pembinaan narapidana diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi

⁵ C. Harsono, 1997, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djawabatan, hlm.22.

berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departmen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 022-PK.04. 10 Tahun 1990, namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda.

Menurut Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah: “Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut:⁶

- a. Pembinaan merupakan proses, pembuatan, cara membina;
- b. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan;
- c. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaan dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang baik.

Menurut Adi Sujatno mengemukakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, dimana narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, tugas pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan negatif antara narapidana dengan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan, perubahan menuju kehidupan yang positif.⁷

⁶ P.A.F.Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm.192.

⁷ Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm.22.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri;
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat;
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.⁸

Pembinaan narapidana diperlukan terkait dengan berbagai unsur, terutama bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua kehidupan dan penuh rasa pengabdian. Di samping itu, masyarakat diikutsertakan berperan dalam bertanggung jawab tentang adanya pelanggaran hukum, dalam usaha pembinaan narapidana keikutsertaan masyarakat digerakkan agar pada saat narapidana telah bebas dari pidana penjara lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya.⁹

Pada saat ini, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang masih terjadi penanggulangan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dan mekanisme terhadap sistem dan fungsi pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan tersebut, oleh karena itu mengakibatkan ketidakcapaian tujuan sistem dan fungsi pemasyarakatan itu sendiri.

Dimana sistem pemasyarakatan pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara harapan tercapainya tujuan masyarakat dan realitasnya.

⁸ Op Cit., C. Harsono, hlm.51.

⁹ H.R. Soegondo, dkk, 2006, *Sistem Pembinaan NAPI ditengah Overload Lapas Indonesia*, Sleman-Yogyakarta: Insania Citra Press, hlm.3.

Indikasi yang dapat dijadikan ketidakberhasilan sistem pemasyarakatan, diantaranya;¹⁰

1. Masih tingginya jumlah angka narapidana;
2. Terjadinya peningkatan jumlah narapidana residivis;
3. Belum terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat kedalam lembaga pemasyarakatan;
4. Tingkat hunian Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas.

Dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana, sistem pemasyarakatan dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 3 mempunyai asas diantaranya yaitu;

- a. Asas Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu satunya penderitaan; dan
- h. Profesionalitas.

Dengan adanya asas pembinaan diharapkan narapidana yang sudah menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan tidak akan mengulangi kesalahannya atau mengulangi perbuatan yang sama lagi dan menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang lebih baik lagi dan mampu kembali di lingkungan masyarakat dengan kehidupan yang normal sebagai masyarakat dan memberikan efek jera kepada narapidana atas perbuatannya.

Menurut pandangan C.Harsono pembinaan khusus terhadap narapidana dalam melaksanakan program pembinaan khusus melibatkan ahli kesehatan dalam melakukan program rehabilitasi kepada narapidana yang dibantu oleh psikologi dalam mencakup beberapa hal seperti konseling, individual, terapi kelompok, dan pendekatan holistic untuk membantu narapidana pulih dari kecanduan dan mengembangkan keterampilan yang

¹⁰ Hamja, 2019, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corections Didalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Indramayu: Deepulish, hlm.10.

diperlukan untuk reintegrasi sosial kedepannya.


Berdasarkan pandangan C.Harsono tersebut inilah pentingnya pembinaan khusus yang diberikan kepada narapidana yang dibantu oleh medis dan ahli psikolog untuk memahami dan mengatasi akar dari permasalahan narapidana, agar setelah bebas nanti tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka pembinaan khusus haruslah dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana.¹¹

Orientasi pelaksanaan sistem dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan di maksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antara narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana.

Dalam hal ini penulis melihat belum terwujudnya fungsi pemasyarakatan itu sendiri, peningkatan jumlah narapidana residivis dari tahun 2021 sampai dengan 2024 serta jumlah narapidana yang melebihi kapasitas yang menyebabkan belum optimalnya pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Padang dan belum tercapainya sistem dan fungsi pemasyarakatan itu sendiri sesuai dari kewenangan yang diberikan oleh UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mana dalam pasal 2 huruf b yang menjelaskan sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat sebagai warga yang baik, taat hukum, yang pada kenyataannya belum bisa dikatakan belum optimal dan belum tercapainya kewenangan yang diberikan oleh UU itu sendiri.

¹¹ Op Cit., C. Harsono, hlm.10.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diuraikan diatas dapat disimpulkan terkait penelitian ini penulis melihat belum terwujudnya fungsi pemasyarakatan yang dilaksanakan hanya semata-mata proses ritual yang tidak memperhatikan kualitas sistem dan fungsi pemasyarakatan itu sendiri, narapidana yang mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan nanti nya agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat yang taat hukum. Namun pada kenyataannya jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dan jumlah narapidana residivis mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2022 sampai dengan 2024 yang menggambarkan belum terwujudnya proyeksi nilai-nilai sistem dan fungsi pemasyarakatan terutama dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fungsi pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Untuk itu dalam penelitian ini dengan judul: **PELAKSANAAN FUNGSI PEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG.**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

D. Manfaat Penelitian


Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis untuk menambah informasi tentang bagaimana upaya dalam penegakan hukum terhadap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan serta sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkompetensi mengenai pembinaan narapidana.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumber informasi dan referensi para peneliti yang memiliki minat dan dijadikan bahan bacaan dan saran pembaca dalam mengkaji permasalahan yang serupa.



E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹²

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dalam melakukan penelitian ini, ada perlunya melakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis melakukan metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yakni merupakan suatu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat penerapannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.

Penelitian ini dilakukan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui di lapangan. Dalam Penelitian ini berupa Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan dalam UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

¹² A.A Ngurah Wirasila, dkk., 2017, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam Kuhp*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.29-34.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mencari informasi yang berkaitan dengan gejala yang ada, dijelaskan dengan jelas tujuan yang akan diraih dan merencanakan bagaimana melakukan pendekatannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

a. Jenis Data

- 1) Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara ditempat penelitian diadakan yaitu di Lembaga Pemasarakan Kelas II A Padang.
- 2) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan antara lain:
 - a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- (1). Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945);
- (2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (KUHAP);
- (4). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakan;
- (5). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binan Pemasarakatan;

- (6). Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan;
- (7). Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-Pk.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang membantu dan melengkapi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, buku-buku, jurnal-jurnal dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini bisa berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.


b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Padang.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang relevan dengan subjek penelitian dan hasil penelitian maupun sumber bacaan lainnya.



4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yang meliputi:

1). Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang.

2). Dokumen

Merupakan suatu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.


5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, gejala, nilai, dan atau peristiwa yang menjadi sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah petugas pemsarakatan dan warga binaan pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Padang.

b. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non random sampling*, sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan *purposive sampling* yaitu



dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Selain itu, besar sampel ditentukan dengan cara sengaja dan jumlahnya ditentukan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (kasi binadik), Wakil Komandan regu Pengamanan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

6. Analisi Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif

